



**KAJIAN YURIDIS PERAN KANTOR PENGAWASAN BEA
DAN CUKAI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DARI PEREDARAN ROKOK ILEGAL (STUDI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C KOTA MATARAM)**

*JURIDICAL STUDY OF THE ROLE OF THE CUSTOMS AND EXCISE
SUPERVISION OFFICE ON CONSUMER PROTECTION FROM THE
CIRCULATION OF ILLEGAL CIGARETTES (STUDY AT THE OFFICE
OF CUSTOMS AND EXCISE SUPERVISION AND SERVICES TYPE
MADYA CUSTOMS C MATARAM CITY)*

Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: umbu.aldiakbar02@gmail.com

M. Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: kamil.notaris@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: abdulganimakhrup@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengutamakan sumber data lapangan dalam penelitiannya khususnya di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal melalui Upaya preventif dan represif dan pada prakteknya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akibat dari penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Mataram. Sehingga menurut peneliti perlu Upaya yang lebih massif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna mengurangi dampak negatifnya serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Rokok Ilegal; Mataram

Abstract

This research aims to find out what the role of the Mataram City Customs and Excise Service and Customs Service Office is to protect consumers from the distribution of illegal cigarettes according to positive law in Indonesia. This research is a type of empirical legal research by prioritizing field data sources in its research, especially at the Customs and Excise Supervision Office Type C Customs, Mataram City. Based on the research results, it shows that the Mataram City Customs and Excise Supervision Office Type C Customs has the duty and authority to protect consumers from the circulation of illegal cigarettes through preventive and repressive efforts and in practice still faces obstacles such as a lack of public awareness as a result of selling illegal cigarettes without

excise stamps in the Mataram City area. Therefore, according to researchers, more massive efforts are needed to involve the community in law enforcement efforts against the distribution of illegal cigarettes in order to reduce their negative impacts and increase tax revenues for the state.

Keywords: Consumer Protection; Illegal Cigarettes; Mataram

A. PENDAHULUAN

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.¹ Peredaran rokok ilegal secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Tingginya harga rokok legal, kurangnya sanksi dan penegakan hukum bagi pelaku peredaran rokok ilegal, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang rokok ilegal. Faktor-faktor ini membuat peredaran rokok ilegal sulit untuk dikendalikan dan memerlukan upaya yang serius dan konsisten dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Tingginya harga rokok legal atau rokok resmi sangat mempengaruhi terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia.² Namun, peningkatan peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Rokok ilegal biasanya tidak memiliki standar kualitas yang baik dan memiliki kandungan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, pemerintah juga tidak menerima pajak dari penjualan rokok ilegal, sehingga negara kehilangan sumber pendapatan yang potensial.

Mahalnya harga rokok legal menjadi penyebab beralihnya perokok lebih membeli rokok ilegal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, meningkatnya volume permintaan rokok ilegal setiap tahun disebabkan karena bertambahnya tarif cukai yang diterapkan pada rokok legal, penyebab tingginya harga rokok legal menjadi alasan untuk menjajal rokok ilegal yang harganya sangat murah dan terjangkau.³ Pemerintah memang berusaha untuk mengurangi jumlah perokok dengan meningkatkan harga rokok. Namun, dampak negatif dari tindakan ini adalah justru meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Rokok ilegal atau yang dikenal juga dengan sebutan rokok kontan, merupakan produk rokok yang diproduksi tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Rokok ilegal banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional, toko-toko kecil, dan pedagang kaki lima. Meskipun harganya lebih murah dari rokok legal, namun penggunaannya memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Selain itu, pemerintah daerah harus mengatur rokok di daerahnya masing-masing, termasuk rokok ilegal. Adanya pajak rokok menimbulkan kewajiban pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kesehatan konsumen. Dampak buruk dari peredaran rokok ilegal di masyarakat adalah mempermudah akses bagi perokok pemula untuk mendapatkan rokok dengan harga lebih terjangkau, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah perokok pemula. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga dapat menimbulkan kerugian, seperti:

1. Hilangnya pendapatan negara

¹ Kanal Pengetahuan, 2018, "Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal", (Diakses pada 11 Februari 2023, available from: <https://www.kanal.web.id/pengertian-dan-penanganan-rokok-ilegal>)

² Abdillah Ahsan dkk, 2020, "Kajian Kebijakan Amandemen Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Dan Reformasi Kebijakan Cukai Di Indonesia", UI Publishing, Depok, Hal. 45

³ Imam Mauzul & Basri Efendi, 2022, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh", JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 6 (4), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Hal 351

2. Kesehatan masyarakat
3. Persaingan usaha yang tidak sehat

Dilansir dari Databoks jumlah barang hasil penindakan rokok ilegal selama 2013 – 2020 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya peningkatan jumlah rokok ilegal yang ditindak sejak tahun 2013 hingga November 2020. Pada tahun 2013, jumlah rokok ilegal yang ditindak sebanyak 76,69 juta batang, kemudian meningkat menjadi 269,5 juta batang pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga tahun 2020 sampai 384,52 juta batang.⁴

Sedangkan, Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Mataram, termasuk dalam Operasi Penindakan Rokok Ilegal, telah berhasil menyita sebanyak 4.788.877 batang rokok ilegal dari bulan September 2022 hingga Maret 2023. Angka tersebut merupakan hasil dari 463 penindakan yang dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Satpol PP, TNI, dan Polri.⁵

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas 2018), menunjukan prevalensi merokok >15 tahun sebesar 33,8 persen dan perokok rentang umur 10-18 tahun naik menjadi 9,1 % pada tahun 2018 dari angka 7,2 % pada tahun 2013 artinya 1 dari 3 penduduk usia diatas 15 tahun di Indonesia merupakan perokok.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa masalah merokok masih menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian di Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan agar generasi muda tidak terlibat dalam kebiasaan buruk ini. Berdasarkan hasil survei Indodata tahun 2020 persentase responden yang telah memberikan jawaban mengkonsumsi rokok ilegal adalah sebesar 28,12%. Hasil akhir keseluruhan jawaban responden didapat bahwa jumlah rokok ilegal yang dikonsumsi adalah 7.701 batang per hari.⁷ Angka tersebut berdampak pada hilangnya potensi pajak atau pendapatan negara sebesar Rp 53,18 triliun.⁸ Potensi pajak ini seharusnya diperoleh oleh negara dari perusahaan rokok sebagai bagian dari kewajiban perpajakan. Hilangnya pendapatan negara sebesar Rp 53,18 triliun ini sangat besar dan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi negara serta menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih serius dalam menanggulangi permasalahan rokok ilegal, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, distribusi, dan penjualan rokok ilegal. Menurut *World Health Organisation* WHO terdapat kematian lebih dari 22.5700 orang setiap tahun yang diakibatkan perilaku merokok atau penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi tembakau.⁹

Rokok termasuk golongan barang kena pita cukai. Dalam Pasal 3B Undang-undang No 39 Tahun 2007 menegaskan bahwa seluruh ketentuan Undang-undang No 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang cukai. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai merupakan unsur

4 Cindy Mutia Annur, 2020, “384,51 Juta Batang Rokok Ilegal yang Ditindak hingga November 2020”, (Diakses pada 18 Februari 2023) Databoks, Editor, Muhammad Ahsan Ridhoi, available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/38451-juta-batang-rokok-ilegal-yang-ditindak-hingga-november-2020>,

5 Dirjen Bea dan Cukai, 2023, *Siaran Pers Gempur Rokok ilegal*, Mataram, 18-07-2023

6 Pratiwi Kusuma Wardani & Khoirunurrofik, 2022, “*Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokokrumah Tangga*”, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 6, No. 1, Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, hal. 47

7 Indodata, 2021, “), *Mengukur Besarnya Pasar Rokok Ilegal Di Indonesia (Estimating The Size Of Illicit Cigarette Market In Indonesia Junal*, Policy Brief, Jawa Barat

8 Kompas, 2022, “Potensi Pajak Yang Hilang Akibat Rokok Ilegal Capai Rp. 53,18 Triliun”, (diakses 21 Februari 2023), available from: <https://money.kompas.com/read/2022/02/21/204500726/potensi-pajak-yang-hilang-akibat-rokok-ilegal-capai-rp-53-18-triliun?page=all>.

9 Pratiwi Kusuma Wardani & Khoirunurrofik, *loc.cit.*

yang melaksanakan tugas pokok dan tugas Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.¹⁰ Biasanya, barang-barang yang dikenakan cukai adalah barang yang bersifat mewah atau barang yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, seperti rokok, alkohol, minuman keras, dan sejenisnya. Dalam pelaksanaannya, pengenaan cukai diatur secara rinci dalam undang-undang cukai, yang mengatur mengenai objek cukai, tarif cukai, waktu dan tempat pembayaran, dan sanksi atas pelanggaran. Pembayaran cukai dilakukan oleh produsen atau importir barang tersebut, dan besarnya cukai yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang cukai. Penerimaan negara dari sektor cukai dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palsu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan *watermark* yang masih banyak beredar dipasaran sampai saat ini karena harganya yang tergolong lebih murah daripada rokok legal dipasaran.

Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan aparat keamanan, menjadi kunci dalam menangani masalah perdagangan rokok ilegal ini. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa angka hasil penindakan ini mungkin hanya sebagian kecil dari total perdagangan rokok ilegal di Indonesia. Bea Cukai di Indonesia, salah satunya yang ada di Kota Mataram adalah lembaga terpercaya dalam memberikan layanan dan melakukan pengawasan. Tugas mereka terkait erat dengan pengelolaan keuangan negara, di mana sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, termasuk bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Bea Cukai. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas ekspor-impor dan peredaran barang yang dikenakan cukai.

Sesuai dengan uraian penulis diatas mengenai peredaran rokok ilegal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji khusus mengenai peran kantor pengawasan bea cukai terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram)**

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting

Pengertian Bea dan Cukai

10 Warta Bea Cukai, 2016, “Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal”. Volume 48, Nomor. 2, Hal. 7

Kepabeanan dan cukai adalah jenis pajak tidak langsung yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang diterapkan di hampir seluruh negara di seluruh dunia. Kepabeanan dan cukai digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol impor dan ekspor barang, serta untuk memastikan keselamatan dan keamanan produk-produk yang diperdagangkan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai institusi global yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan bea dan cukai. Lembaga Bea dan Cukai merujuk pada dua istilah yang berbeda, bukan hanya satu pengertian yang sama. Oleh karena itu, keduanya memiliki definisi masing-masing yang berbeda. Bea adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas keluar masuknya barang/komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea merupakan biaya yang harus dibayar secara wajib pada produk yang diimpor maupun diekspor. Bea yang dikenakan pada barang impor disebut bea masuk, sedangkan pada barang ekspor disebut bea keluar. Di dalam pasal 1 ayat 15 dan 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bea dibagi menjadi 2 yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan, Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

2. Pengertian Pita Cukai

Merujuk pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.04/2020 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Pita Cukai, Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai. Pita cukai diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai tanda bukti bahwa produk yang dikenakan cukai seperti rokok kretek telah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan istilah yang berasal dari kata “Consume” yang secara harfiah artinya adalah “seseorang yang membeli barang” atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau pengguna jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang menggunakan persediaan atau sejumlah barang”.

4. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam hal ini, perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang, baik itu individu maupun kelompok, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan diakui secara hukum. Perlindungan terhadap konsumen sangat tergantung pada adanya undang-undang yang melindungi mereka secara hukum. Dalam kata lain, undang-undang tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dijaga dan terlindungi.

5. Pengertian Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal adalah aktivitas ilegal yang melibatkan produksi, impor, ekspor, distribusi, dan penjualan rokok yang tidak memenuhi persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Rokok ilegal dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk produk yang

dipalsukan, produk yang diperoleh melalui perdagangan gelap, atau produk yang tidak dikenai cukai

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sifat dalam Penelitian ini adalah deskriptif. Data dan Sumber Data Data Primer, Data Sekunder. Teknik pengumpulan data Teknik Studi Dokumen, Teknik Wawancara (*Interview*), Teknik Observasi/Pengamatan. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi yang relevan dengan topik penelitian ini. Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.

D. PEMBAHASAN

1) Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen dari Peredaran Rokok Ilegal Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka melindungi konsumen dari peredaran rokok ilegal, berbagai langkah perlindungan dapat diambil, seperti penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran rokok ilegal sesuai dengan pasal 54 undang – undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, dan melakukan kerja sama dengan instansi seperti kepolisian, Kejaksaan, institusi pengadilan dan instansi yang berkaitan dengan penanganan peredaran rokok ilegal ini.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat- perangkat hukum.¹² Perlindungan hukum melibatkan upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mungkin dirugikan oleh tindakan orang lain. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah diakui oleh hukum. Penegakan hukum ini juga menjadi bagian integral dari usaha perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks peredaran rokok ilegal. Bentuk konkret dari perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai langkah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.54

¹² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 10

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang preventif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³ Berdasarkan hasil wawancara penulis, yang dilakukan dengan Bapak Lalu Danilah Selaku Badan Intelijen Pertama di Kantor Pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram, “Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pihak Kantor Pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram dalam memberikan pemahaman bagi konsumen maupun masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi, kantor pengawasan bea dan cukai mensosialisasikan informasi kepada konsumen melalui berbagai media, termasuk media cetak dan media sosial.
- 2) Melakukan koordinasi / kerja sama dengan instansi terkait, seperti satuan polisi pamong praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bea Cukai, dan kepolisian.
- 3) Melakukan sosialisasi dengan para pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, seperti mencakup penjelasan mengenai jenis rokok yang legal untuk diperjual belikan dan memberikan panduan terkait prosedur yang harus diikuti oleh pengusaha agar rokok yang dijualnya memenuhi ketentuan legal.
- 4) Mengadakan Operasi Pasar Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau juga melakukan patroli darat dan laut untuk memantau peredaran rokok ilegal serta mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha dan barang yang tidak memenuhi ketentuan

b) Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

Perlindungan secara represif dapat terlihat melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Mataram, yang salah satunya adalah Operasi Gempur Rokok Ilegal. Dalam rentang waktu dari September 2022 hingga Maret 2023, “Kantor Bea dan Cukai Mataram berhasil menyita sebanyak 4.788.877 batang rokok ilegal sebagai hasil dari 463 tindakan penindakan yang dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti Satpol PP dan TNI Polri dan Penghancuran terhadap jutaan batang rokok berbagai merek. Bersama dengan barang-barang sitaan lainnya, termasuk 480 butir obat-obatan, 65 kilogram tembakau iris, 73 liter minuman beralkohol, dan tujuh unit telepon genggam,” demikian yang diungkapkan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, Lalu Danilah. Dalam hal ini, Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram mengambil langkah-langkah tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menekan peredaran rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai. Tujuan dari peraturan dan tindakan yang diambil oleh Pihak Bea dan Cukai Mataram adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan para pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau. Melalui kegiatan dan langkah-langkah ini, secara tidak langsung, mereka menyediakan perlindungan hukum bagi konsumen dan memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh rokok yang sah secara hukum.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987

¹⁴ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal, tentu akan berdampak pada pemberian sanksi, termasuk beberapa yang disebutkan di bawah ini:

a) Sanksi administratif

Menggunakan Pita Cukai yang berbeda dapat mengakibatkan pemberian sanksi administrasi berupa denda, yang besarnya setidaknya 2 kali lipat nilai cukai dan maksimal 10 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat 2a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

b) Sanksi pidana

Jika terjadi penggunaan Pita Cukai Palsu, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana dengan rentang hukuman penjara antara 1 tahun hingga 8 tahun, dan sanksi denda minimal sebanyak 10 kali lipat nilai cukai dan maksimal sebanyak 20 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pelanggaran penggunaan Pita Cukai Tanpa Label (Polos), sanksinya mencakup hukuman penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 5 tahun, serta denda setidaknya sebanyak 2 kali lipat nilai cukai dan paling banyak 10 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayarkan, sesuai dengan Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007. Terakhir, penggunaan Pita Cukai Bekas juga dikenai sanksi pidana dengan rentang hukuman penjara antara 1 tahun hingga 8 tahun, dan sanksi denda minimal sebanyak 10 kali lipat nilai cukai dan maksimal sebanyak 20 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

c) Sanksi perdata

Pasal 1320 ayat (1) menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan kesepakatan yang mengikat dari para pihak yang terlibat. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang untuk pihak-pihak yang membuatnya. Melihat pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang terjadi dalam penjualan rokok ilegal, apabila terjadi sesuatu dalam perjanjian jual beli yang melibatkan rokok ilegal, perjanjian tersebut akan mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pembatalan secara hukum pada transaksi jual beli yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 1338 yang bersambung dengan Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Faktor Penghambat Dilakukannya Pengawasan Oleh Pihak Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Kota Mataram

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Mataram, pihak Bea Cukai Kota Mataram menemukan beberapa kendala yaitu, sebagai berikut ini:

1. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal masih rendah.

Meskipun para penjual rokok ilegal mengetahui tentang pelanggaran tersebut, alasan para penjual menerima rokok ilegal adalah karena tingginya minat masyarakat untuk membeli rokok ilegal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, yang juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Tidak bisa disangkal bahwa penegakan hukum sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, karena peran mereka dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

2. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait terhadap rokok ilegal

Dalam pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap individu yang menawarkan, memberikan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tanpa kemasan untuk penjualan eceran, tanpa pita cukai, atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1), akan dikenai hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta/atau denda minimal 2 (dua) kali lipat nilai cukai dan maksimal 10 (sepuluh) kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar. Meskipun telah ada berbagai pasal yang dapat diterapkan pada penjual atau pengedar rokok ilegal, peredaran rokok ilegal tidak menunjukkan penurunan. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, tingkat peredaran rokok ilegal cenderung berfluktuasi seiring dengan kenaikan harga rokok yang disebabkan oleh kebijakan tarif cukai. Pada tahun 2019, ketika tidak ada kenaikan cukai, terjadi penurunan peredaran rokok ilegal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020, ketika terjadi kenaikan cukai, terjadi peningkatan tingkat peredaran rokok ilegal.

3. Jumlah tenaga penyidik dari sektor bea dan cukai masih terbatas.

Pertimbangkan luas wilayah kerja Bea Cukai Mataram, yang mencakup lima daerah administrasi pemerintahan, dua kantor bantu pelayanan dan cukai, dan lima pos pengawasan bea dan cukai. Terlihat jelas bahwa luas wilayah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai Bea dan Cukai Mataram.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang penulis lakukan, ternyata ada fakta bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjual rokok ilegal tidak menyadari larangan terhadap penjualan rokok ilegal. Di satu sisi, faktor yang mendorong pelaku usaha untuk menjual rokok ilegal adalah tingginya harga rokok legal dan keuntungan yang besar yang dapat diperoleh. Hasil produksi rokok ilegal yang beredar di masyarakat umumnya merupakan rokok yang dikemas untuk dijual eceran tanpa dilengkapi pita cukai, yang sering disebut sebagai rokok ilegal atau rokok polos.

Menurut Penjelasan Bapak Lalu Danilah Selaku Badan Intelijen Pertama di Kantor Pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram pada tanggal 20 November 2023, bahwa “yang menjadi kendala maupun kesulitan kita paling susah itu modus yang digunakan pelaku di Marketplace mas, contohnya di facebook, tokopedia, bukalapak dan lain sebagainya, itu begitu marak dan banyaknya yang menjual rokok ilegal ini, sedangkan kami pihak bea cukai tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau memblokir konten tersebut. Dan yang menjadi kesusahan bea cukai di marketplace ini semua orang pasti bisa membeli dan kita menjadi kesusahan untuk menangkap atau menindak pelaku yang mengedar maupun yang membeli, karena mereka menggunakan alamat fiktif atau alamat palsu maupun nama pengirim dan penerima fiktif semua, dan itulah yang menjadi kelemahan pihak bea cukai untuk menindak orang-orang ini mas”

E. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian penulis mengenai Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen dari Peredaran Rokok Ilegal Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Kota Mataram, maka dapat disimpulkan bahwa: Menurut hukum positif di Indonesia, peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Tanggung Jawab dari Pemerintah dan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Namun, masih ada sebagian masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram. Dan di lapangan pun, penulis masih menemukan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Kota Mataram. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, yang juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Tidak dapat disangkal bahwa peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, karena pengaruh mereka dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Mengurangi peredaran rokok ilegal memiliki manfaat positif bagi negara sebagai penerima pajak dari sektor cukai tembakau.

Berdasarkan temuan dan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa saran sebagai kontribusi dan masukan, yaitu:

1. Sebaiknya mengenai peran kantor pengawasan Bea dan Cukai terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal, khususnya pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram lebih meningkatkan pengawasan dan lebih meluaskan sosialisasinya kepada masyarakat, baik terjun langsung kelapangan seperti mengedukasi ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi bagi masyarakat sekaligus mengadakan acara seperti kuliah umum gratis mengenai rokok legal dan rokok ilegal demi dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.
2. Sebaiknya terhadap faktor penghambat dilakukannya pengawasan oleh pihak bea dan cukai dalam perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal di Kota Mataram, yaitu pihak bea dan cukai tipe madya pabean C Kota Mataram lebih meningkatkan dan meluaskan pengawasan terhadap produk rokok-rokok yang masuk dan beredar di wilayah Kota Mataram. Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram juga harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya dan meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan agar lebih cekatan dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahsan, Abdillah, Meita Veruswati, Nur Hadi Wiyono, dan Rohani Budi Prihatin, *Kajian Kebijakan Amandemen Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Dan Reformasi Kebijakan Cukai Di Indonesia*, UI Publishing, Depok.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Handjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

b. Jurnal

Dirjen Bea dan Cukai, 2023, *Siaran Pers Gempur Rokok ilegal*, Mataram, 18-07-2023

Indodata, 2021, “Mengukur Besarnya Pasar Roko Ilegal Di Indonesia (Estimating The Size Of Illicit Cigarette Market In Indonesia)”, Junal, Policy Brief, Jawa Barat

Mauzal, Imam; dan Basri Efendi, 2022, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Banda Aceh”, JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 6 (4), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Warta Bea Cukai, 2016, “Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal”. Volume 48, Nomor. 2,

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.04/2020 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Pita Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019 mengatur tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020.

d. Web / Internet

Cindy Mutia Annur, 2020, “384,51 Juta Batang Rokok Ilegal yang Ditindak hingga November 2020”, (Diakses pada 18 Februari 2023) Databoks, Editor, Muhammad Ahsan Ridhoi, available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/38451-juta-batang-rokok-ilegal-yang-ditindak-hingga-november-2020>,

Kanal Pengetahuan, 2018, “Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal”, (Diakses pada 11 Februari 2023, available from: <https://www.kanal.web.id/pengertian-dan-penanganan-rokok-ilegal>

Kompas, 2022, “Potensi Pajak Yang Hilang Akibat Rokok Ilegal Capai Rp. 53,18 Triliun”, (diakses 21 Februari 2023), available from: <https://money.kompas.com/read/2022/02/21/204500726/potensi-pajak-yang-hilang-akibat-rokok-ilegal-capai-rp-53-18-triliun?page=all>.